



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan pengaturan hal-hal baru dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;
- e. pertimbangan objektif lainnya; dan/atau
- f. prestasi kerja.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang memegang jabatan:
 - a. pimpinan tinggi;
 - b. administrasi; dan
 - c. fungsional.
- (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pejabat administrator;
 - b. pejabat pengawas;
 - c. pelaksana; dan
 - d. pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan struktur birokrasi.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada:
 - a. Puskesmas Bungus Teluk Kabung;
 - b. Kantor Camat Bungus Teluk Kabung; dan
 - c. Kantor Lurah Teluk Kabung Selatan;berdomisili diluar Kecamatan Bungus Teluk Kabung berdasarkan kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Inspektorat;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah dan dokter spesialis.

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dalam bentuk:
 - a. tunjangan sertifikasi guru;
 - b. tambahan penghasilan guru;
 - c. insentif pemungutan pajak; dan
 - d. Insentif pemungutan retribusi.
 - e. belanja honorarium;
 - f. belanja jasa pengelolaan BMD.
 - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN yang berprestasi dalam melahirkan inovasi daerah.
 - (8) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Selain menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan lain berupa :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
 - (2) Kepala Puskesmas dapat memilih antara tambahan penghasilan jabatan fungsional atau tambahan penghasilan jabatan administrasi.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN memperoleh informasi penilaian kinerja sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan dari Tim Manajemen Kinerja BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e;
 - b. Kepala SKPD mengajukan SPP dan SPM Tambahan Penghasilan kepada BPKAD mulai tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya sesuai dengan informasi penilaian kinerja pegawai dari Tim Manajemen Kinerja;
 - c. BPKAD menerbitkan SP2D dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pegawai oleh Tim Manajemen Kinerja, mulai tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya; dan
 - d. Pengajuan SPP dan SPM Tambahan Penghasilan oleh SKPD untuk bulan Desember dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) Desember.
- (2) Pegawai ASN yang pindah tugas antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, Tambahan Penghasilan dibayarkan pada Perangkat daerah yang baru.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pejabat yang memangku jabatan selaku pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat diberikan TPP Pegawai ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.

- (3) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan
- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang cuti dibayarkan 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang masuk ke Pemerintah Kota Padang dibayarkan bulan berikutnya setelah terbit Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisip (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara maka kepada penyelenggara Negara dan ASN yang belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan dikenakan sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA



Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



SETDA
FRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 5